



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU
MI NU 62 MANBA'UL HISAN
JETIS PAKISAN PATEAN KENDAL
(TERAKREDITASI : B)

Jl. Sukorejo Banaran KM 02 Jetis Pakisan Patean Kendal KP 51364 e-mail : minu_manbaulhisan@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : MI .025/SP/58/VIII/2016

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala MI NU 62 Manba'ul Hisan Jetis Desa Pakisan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional /Pendirian dibawah ini :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : 111233240025 |
| 2. Nama Madrasah | : MI Manba'ul Hisan Pakisan |
| 3. Alamat | |
| a. Jalan | : JL. Sukorejo Banaran KM 02 Jetis |
| b. Kelurahan / Desa | : Pakisan |
| c. Kecamatan | : Patean |
| d. Kabupaten | : Kendal |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : LP. Ma'arif NU Kabupaten Kendal |
| 5. Nomor Akte Notaris | : Munyati Sullam,SH. Nomor 04 tanggal 10 April 2013 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : AHU-119.AH.01.08 Tahun 2013 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : 26 Juni 2013 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional /Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1989 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MI NU 62 Manba'ul Hisan Jetis Pakisan |
| 2. Alamat | : JL. Sukorejo Banaran KM 02 Jetis Pakisan |
| 3. Nama Penyelenggara | : PC LP. Ma'arif NU Kabupaten Kendal |

Sehubungan dengan hal tersebut , maka atas segala hal yang menjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal , 2 Agustus 2016

Yang menyatakan
Kepala MI NU 62 Manba'ul Hisan



USADI SLAMET, S.Pd.I
NIP. ---

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk / 5-6 / 172 / Pgm / m / 1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : <u>MI M. Pakisan</u> |
| 2. Alamat : Jalan | : |
| Desa | : <u>Pakisan</u> |
| Kecamatan | : <u>Patean</u> |
| Kabupaten | : <u>Kendal</u> |
| Propinsi | : <u>Jawa Tengah</u> |
| 3. Didirikan pada | : <u>17 - Juli - 1989</u> |
| Oleh | : <u>Lembaga Pendidikan Maarif</u> |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 20 Nopember 1990...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



D. SUNARYO, SH
NIP. 150016481